

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu kenyataan hidup ialah manusia itu tidak hidup sendirian. Manusia hidup berdampingan, bahkan berkelompok dan sering mengadakan suatu hubungan antar sesama manusia. Ikatan tersebut menunjukkan bahwa manusia sebagai makhluk sosial, dimana kebutuhan hidupnya tidak akan mungkin jika dipenuhi oleh dirinya sendiri. Setiap detik manusia ingin memenuhi kebutuhannya dengan maksimal. Jika dalam waktu yang bersamaan dua manusia ingin memenuhi kebutuhan yang sama, sedangkan keduanya tidak ada yang mengalah, perselisihan dapat terjadi. Suatu perselisihan akan terjadi jika dalam suatu hubungan antar manusia satu dan manusia lain ada yang tidak sesuai kewajiban.

Beberapa hal tersebut sebenarnya ialah merupakan akibat dari perilaku manusia yang ingin bebas. Kebebasan pada bertingkah laku tidak selamanya akan memberikan sesuatu yang baik. Apalagi jika kebebasan perilaku seseorang tidak dapat diterima oleh kelompok sosialnya¹. Adanya perselisihan antara orang satu dengan orang lainnya menyebabkan adanya tindak kriminal. Ilmu ini tentang hukumnya kejahatan atau disebut kriminologi. Objek hukum pidana ialah beberapa aturan hukum tentang kejahatan atau yang berhubungan dengan pidana, dan tujuannya untuk dapat

¹R. Abdoel Djamali, 1993, *"Pengantar Hukum Indonesia"*, Jakarta, PT Rajagrafindo Indonesia, hlm. 1.

mengerti dan digunakan dengan baik dan adil, maka objek kriminologi ialah orang yang melakukan kejahatan. Tujuan dari hal tersebut ialah agar mengerti apa saja alasan-alasan sehingga orang tersebut berbuat jahat. Bisa karena bakatnya berbuat jahat, di dorong atau didukung oleh keadaan lingkungan bermasyarakatnya baik keadaan sosiologis maupun ekonomis². Penangkapan ialah suatu tindakan yang mengurangi atau memberi batas kebebasan seseorang, penangkapan terhadap seseorang harus menjunjung tinggi HAM dan berlandaskan pada Undang-undang yang berlaku. HAM yang menjadi dasar setiap orang untuk mendapat perlakuan yang layak meskipun seseorang telah melakukan perbuatan tindak pidana, maka ia layak mendapatkan perlakuan sebagai pribadi yang tidak bersalah walaupun berdasarkan seluruh bukti yang ada dia terbukti bersalah, selama belum ada keputusan dari pengadilan. Faktor yang menyebabkan polisi terjebak dalam suatu kesalahan pada penangkapan, yaitu dinamika kerja yang sangat kompleks, berkurangnya sumber daya manusia Polri dalam memberikan tingkat pelayanan dan penanganan beberapa kasus kejahatan, proses penyidikan yang sangat berbelit dan sulit, target atasan untuk secepat mungkin menyelesaikan kasus tertentu dalam waktu singkat. Pada kekeliruan penangkapan orang, polisi harus menalakan pertanggungjawaban yaitu, pertanggungjawaban pidana, perdata, dan administrasi yang disiplin.

² Moeljatno,2015,"*Asas-Asas Hukum Pidana* ",Jakarta,PT Rineka Cipta, hlm.14.

Tenaga penanggulangan agar kasus salah tangkap tidak terjadi lagi dengan menjunjung fungsi kontrol dari Mabes Polri, peningkatan sumber daya manusia Polri, dan memberikan sanksi pidana yang tegas dalam peraturan perundang-undangan bagi seluruh anggota Polri yang melakukan pelanggaran.

Prinsip pertama dalam melakukan penangkapan ialah tidak boleh dilakukan secara sembarangan atau terburu-buru, artinya perlu ada terlebih dahulu dugaan bahwa seseorang tersebut benar melakukan tindak pidana berdasarkan niat, maksud, dan lain-lain. Pada Pasal 17 KUHAP menjelaskan bahwa pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan gegabah, tetapi ditujukan kepada mereka yang benar-benar melakukan tindak pidana. Surat perintah penangkapan pada perspektif hukum acara pidana bukan merupakan perihal utama pada konteks pembuktian, karena menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Keterangan petunjuk
- e. Keterangan terdakwa³.

Kewajiban dan hak memiliki pengertian pilihan. Seseorang yang mempunyai hak oleh hukum diberikan kekuasaan guna mewujudkan haknya itu, ialah menggunakan cara meminta pihak lain untuk menjalankan kewajiban tertentu. Sekalipun hukum menentukan, bahwa manusialah yang

³ Nazaruddin Lathif, 2018, "Petanggungjawaban Pidana Penyidik Polri Dalam Kasus Salah Tangkap", Bogor, Vol 4, No 2.

dianggap sebagai pemegang hak dan kewajiban, tapi segala sesuatunya hanya dipertimbangkan pada segi yang bersangkutan-paut atau memiliki arti hukum. Pada hubungan ini dapat terjadi, bahwa hukum menentukan pilihannya tentang manusia mana yang akan diberikan kedudukan sebagai pemilik hak atau kewajiban. Seperti yang dibahas tadi, hukum tidak hanya memikirkan manusia sebagai subjek dalam hukum, ataupun juga bukan orang. Dengan disamping manusia, hukum masih membuat konstruksi fiktif yang kemudian diterima, diperlakukan dan dilindungi seperti pada dia memberikan perlindungan kepada manusia. Hukum memiliki kebebasan untuk memutuskan apa yang ingin dia ciptakan sebagai sebuah konstruksi yang berasal dari imajinasinya⁴. Hukum yang ada di Indonesia berkaitan dengan pihak penegak hukumnya, yaitu pihak kepolisian, kepolisian bertugas sebagai pengawas dan sebagai penegak hukum. Kekuatan itu ada pada diri manusia dan pada dasarnya tidak terlihat pada kemampuan fisik maupun kemampuan jiwanya saja, tapi terletak pada kemampuan bekerjasama manusia dengan manusia lainnya. Sesuatu yang membuat sadar manusia ada tingkat mutu, harkat dan martabat, sebagai manusia yang hidup di zaman sekarang atau dimasa depan. Sifat manusia adalah makhluk bermoral, tapi manusia juga seorang makhluk yang mempunyai pendapatnya sendiri, perasaan sendiri, atau keinginan agar berbuat maupun bertindak maka dari itu manusia agar hidupnya lebih bermakna diberi tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan

⁴Satjipto Rahardjo, 2012, "Ilmu Hukum", Bandung, PT Citra Aditya Bakti, Hlm. 67,69.

hal yang berkaitan dengan kewajiban. Kewajiban merupakan suatu yang dapat dibebankan kepada orang itu sendiri⁵.

Hal tersebut ditegaskan kembali pada Undang-undang No. 8 Tahun 1981 perihal Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang adalah salah satu usaha perlindungan hak asasi manusia untuk pelaku kejahatan sebagai individu yang memiliki hak asasi manusia. Para pelaku tindak pidana atau kejahatan tidak secepat itu dapat ditangkap dan dimasukkan dalam penjara untuk hukuman atas tindak pidana yang sudah mereka lakukan. Perlindungan untuk pelaku tindak pidana juga tidak dapat dilaksanakan dengan baik sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pada setiap penanganan perkara pidana, seorang aparat penegak hukum beberapa kali dihadapkan pada dua kepentingan pihak yang mana harus dilindungi untuk menetralkan penderitaannya ialah kepentingan seseorang yang sudah menjadi korban kejahatan, secara mental, fisik, ataupun material.

Di Indonesia beberapa masalah salah tangkap sering terjadi, dikarenakan kesalahan atau kelalaian pada proses penyelidikan dan penyidikan yang tidak cocok dengan prosedur atau peraturan yang tertera atau peraturan yang ada. Hal ini menyebabkan korban salah tangkap menampung beban secara fisik, psikis, materi dan dapat menerima stigma negatif dari masyarakat yang mengetahui hal itu. Sudah semestinya korban salah tangkap mendapatkan

⁵ Gede Banyu Bagastya Nida, Sagung Laksmi Dewi dan Imade Budiayasa, 2020, "Jurnal Preferensi Hukum" (2020), Vol 1. No. 2, Hlm. 52.

fasilitas rehabilitasi maupun ganti rugi dari pihak kepolisian. Pada beberapa kasus salah tangkap yang ada, korban telah di rehabilitasi tapi masih banyak kasus yang para korban salah tangkap tidak mendapatkan ganti rugi ataupun proses ganti rugi baik dalam materi ataupun fisik⁶.

Pada Undang-undang No.13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban dijabarkan bahwa yang dimaksud dengan korban ialah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana⁷. Masyarakat sangat berharap kepada anggota kepolisian untuk menjadikan contoh bagi masyarakat sehingga sangat penting bagi Polri untuk mematuhi kode etik dan seluruh aturan yang ditetapkan. Maka dari itu banyak faktor yang menyebabkan terjadinya salah prosedur terhadap penangkapan di lapangan, yang kadang juga adanya terlalu cepat menyimpulkan sesuatu yang dapat membuat seseorang menjadi salah satu korban salah tangkap. Disisi lain banyak masyarakat juga yang belum mengetahui kosekuensi apa yang akan diberikan oleh kepolisian yang berwenang untuk diberikan kepada para anggota kepolisian lainnya yang melakukan salah tangkap. Sehingga ketika masyarakat tidak mengetahui kosekuensi apapun yang diberikan kepada pihak kepolisian, masyarakat akan kehilangan kepercayaanya kepada pihak kepolisian.

⁶Andrian Uumbu Sunga, 2016, “ *Jurnal Tinjauan terhadap Pemulihan Korban Salah Tangkap yang Dilakukan Oleh Penyidik Kepolisian*”, Universitas Atmajaya Yogyakarta,(2016),Hlm. 3.

⁷ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut mendorong saya untuk melakukan penulisan hukum dengan judul : **“PERTANGGUNGJAWABAN KEPOLISIAN SAAT MELAKUKAN KESALAHAN PROSEDUR PENANGKAPAN (STUDI KASUS DUGAAN KESALAHAN PROSEDUR PENANGKAPAN YANG DITANGANI OLEH PROPAM POLDA JAWA TENGAH)**

B. Perumusan Masalah

Menurut latar belakang di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana langkah-langkah prosedur penangkapan?
2. Kosekuensi apa yang akan diberikan kepada anggota kepolisian jika terjadinya kesalahan prosedur penangkapan?

C. Tujuan Penelitian

Menurut perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme prosedural di Kepolisian Daerah Jawa Tengah saat melakukan penangkapan.
2. Untuk mengetahui kosekuensi kepolisian di Kepolisian Daerah Jawa Tengah jika terjadi kesalahan prosedur penangkapan.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini adalah :

1. Dari Segi Teoretis, hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan saluran pemikiran ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana khususnya

tentang pertanggungjawaban pihak kepolisian dalam hal terjadinya kesalahan prosedur penangkapan

2. Dari Segi Praktis, hal ini diharapkan dapat memberikan bahan bacaan atau sumber informasi bagi pihak yang berkepentingan dan menjadi referensi ilmiah bagi mahasiswa jurusan Ilmu Hukum di Universitas Katolik Soegijapranata.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan untuk memperoleh suatu data lengkap dan dapat dipercaya kebenarannya, dan untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta cukup mengenai permasalahan, yang mana peneliti melakukan penelitian dengan metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Menurut rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode tersebut menggunakan interaksi langsung antara peneliti dengan sumber data, yaitu : Polisi khususnya Bidang Propam Kepolisian di Polda Jawa Tengah.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah deskriptif analisis. Deskriptif analisis ialah penelitian yang ditujukan untuk memberikan sebuah gambaran tentang suatu permasalahan dan objek yang diteliti secara lebih jelas, menyeluruh dan terperinci, yang kemudian

dianalisis dengan Undang-undang terkait. Deskriptif dilakukan terhadap perihal salah prosedur penangkapan yang dilakukan atau terjadi di Polda Jawa Tengah.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian yang dipakai peneliti ialah seluruh informasi yang terkait tentang pertanggungjawaban kepolisian perihal kesalahan prosedur penangkapan oleh Kepolisian Polda Jawa Tengah, dengan elemen penelitian sebagai berikut :

- a. Kosekuensi tentang adanya pelanggaran dalam kesalahan melakukan penangkapan yang dilakukan anggota kepolisian di Polda Jawa Tengah.
- b. Kasus kesalahan prosedur penangkapan yang ditangani oleh Propam Polda Jawa Tengah pada tahun 2019.
- c. Bidang Propam Kaubirnetika dan Kaurstadarisasi Polda Jawa Tengah, Akbp Eko Wibowo,S.H., Kompol Anita Dewi Nughaeni,S.H.,M.H., Brigadir Erlang Syam Pradana,S.Psi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pencarian data pada diri penelitian ini dilakukan dengan menggunakan berbagai instrumen penelitian, yaitu :

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan ialah cara mendapatkan data secara tidak langsung dari objek penelitian, yaitu dalam bentuk mempelajari peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan hukum lain yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban dari terjadinya salah tangkap :

1. Bahan-bahan hukum primer

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3).
- b) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 18.
- c) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- d) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 333 ayat (1),(2) dan (4).
- e) Kitab Undang-undang Acara Pidana Pasal 52.
- f) Kitab Undang-undang Acara Pidana Nomor 1 Pasal 5.
- g) Kitab Undang-undang Acara Pidana Pasal 183.
- h) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik
Kepolisian Negara Republik Indonesia

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dari penelitian ini diambil dari literatur, buku-buku dan makalah-makalah, jurnal yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban kepolisian saat melakukan kesalahan prosedur penangkapan di Kepolisian Daerah Jawa Tengah.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara berkomunikasi dengan narasumber. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan pihak yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut⁸. Peneliti melakukan tanya jawab terhadap tiga narasumber secara langsung yaitu :

- 1) Kasubbidwabprof Bidpropam Polda Jateng yaitu AKBP Eko Wibowo, S.H.
- 2) Kaustandardisasi Subbidwabprof Bidpropam Polda Jateng yaitu Kompol Anita Dewi Nughaeni, S.H., M.H.
- 3) Bamin Uretika Subbidwabprof Bidpropam Polda Jateng yaitu Brigadir Erlang Syam Pradana, S.Psi.

⁸ Hardani, dkk, 2020, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, hlm.137

5. Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara akan di olah kemudian disajikan. Penulis akan memilih data yang relevan dengan penelitian, sedangkan data yang tidak relevan tidak digunakan. Setelah selesai melakukan pengolahan data, maka data yang relevan akan melalui proses *editing*. Data tersebut akan disusun oleh Penulis secara sistematis untuk selanjutnya dilakukan analisa.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data ini dilakukan secara kualitatif, sehingga metode analisis ini tidak menggunakan angka statistik atau hitungan matematis. Data dan informasi yang didapat dari hasil kepustakaan dan wawancara akan dianalisis berdasarkan aturan dan Undang-undang yang berlaku. Analisis yang dilakukan terhadap data yang diperoleh adalah analisis isi (*content analysis*) terhadap elemen penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan sebuah rangkaian mengenai susunan dari penulis itu sendiri secara literatur dan terperinci, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang ditulis.

Berdasarkan latar belakang penelitian dan perumusan masalah, Sistematika Skripsi sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang berisi menguraikan latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II adalah bab yang berisi teori-teori yang akan digunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan permasalahan yang dikemukakan pada Bab I. Tinjauan pustaka ini berisi teori pertanggungjawaban secara umum, profil Kepolisian Daerah Jawa Tengah, tinjauan umum mengenai penangkapan, prosedur dalam melakukan penangkapan, perlindungan hukum terhadap korban salah prosedur penangkapan, faktor yang menyebabkan terjadinya salah prosedur penangkapan.

Bab III adalah Bab yang membahas penyebab dan mekanisme prosedur penangkapan di Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan membahas kosekuensi yang diberikan kepada pihak yang melakukan salah prosedur penangkapan yang mana pada bab ini penulis menjadikan Propam Polda Jawa Tengah sebagai tempat untuk diteliti.

Bab IV adalah Bab ini berisi kesimpulan yang berisi simpulan dari jawaban dua rumusan masalah yang dikemukakan pada Bab III, dan saran yang berisi rekomendasi dari Penulis kepada aparat penegak hukum dan masyarakat khususnya mengenai adanya kesalahan dalam melakukan prosedur penangkapan.